

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah Salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi adalah bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang sangat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.¹ Secara umum lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.²

Perkembangan bisnis perindustrian dan perdagangan merupakan faktor pendorong potensial berkembangnya bisnis perbankan di bidang jasa keuangan dan pembiayaan. Konsentrasi dana perusahaan umumnya ada di bank. Melalui bank perusahaan menguasai pembayaran, penerimaan, dan penyimpanan dana transaksi bisnis. Khusus di bidang perkreditan, bank menyalurkan dana pembiayaan bagi pengembangan usaha, guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bank menjadi perantara atau penghubung bagi pihak yang kekurangan dana melalui perjanjian kredit. Bank menyediakan jasa kredit untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Oleh karena itu sering kali masyarakat

I am Sorry ■■■

¹ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 36.

² Andri Soemitra, *Bank*, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 29.

bergantung kepada bank dengan melakukan kredit pinjam nama. Perjanjian kredit pinjam nama merupakan perjanjian tambahan sebagai penguat atas kredit sehingga bank menjadi yakin bahwa debitur dapat melunasi kreditnya.

Ada dua jenis perjanjian kredit, yaitu perjanjian kredit pokok dan perjanjian kredit tambahan. Perjanjian kredit pokok adalah perjanjian kredit antara kreditur (bank) dan debitur yang dilakukan secara langsung melalui prosedur yang berlaku. Sedangkan perjanjian kredit tambahan adalah perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan pihak ketiga yang dilakukan secara diam-diam dan tidak tertulis.

Perjanjian pinjam nama dalam pengajuan kredit bank ini diperuntukkan agar pihak bank dapat menyetujui permohonan calon debitur untuk memberikan kredit dengan nama debitur yang masih bersih. Perjanjian pinjam nama ini dilakukan karena pihak yang meminjam nama tersebut belum berpenghasilan atau tidak mempunyai jaminan untuk diajukan kepada bank, maka dari itu timbul perjanjian pinjam nama yang melibatkan pihak kedua yang mana namanya masih bersih (debitur).

Perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh debitur ,dengan pihak ketiga dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan yang berasaskan kekeluargaan. Perjanjian ini memuat klausul bahwa pihak ketiga akan bertanggung jawab atas pembayaran cicilan kredit bank sampai terlunasi, dan melakukan pembayaran dengan tepat Waktu. Masalah dalam proses kredit bank muncul ketika pihak ketiga tidak dapat membayar cicilan dengan tepat waktu sampai jatuh tempo, sehingga

debitur dimasukkan ke dalam daftar nama tercela oleh Bank Indonesia, dan ketika pihak bank menagih kewajiban debitur untuk membayar pinjaman kredit, debitur mengelakan tanggung jawabnya untuk membayar.

Dalam hal penyaluran kredit, bank akan menghadapi risiko di samping keuntungan yang diharapkan berupa bunga. Pembayaran angsuran cicilan (wanprestasi) inilah yang akan dikaji terkait dengan kasus yang terjadi, di mana pihak bank sebagai penyalur kredit (kreditur) belum cukup baik dalam hal peraturan, sehingga pihak yang menjadi debitur dapat leluasa membuat perjanjian pinjam nama yang dalam hal ini terkait dengan perjanjian pura-pura yang dibuat secara lisan dengan pihak ketiga untuk mengajukan pinjaman kredit kepada Bank.³

Menurut Wakil Pimpinan Cabang BRI Indramayu, kasus pinjam nama untuk pengajuan kredit kasusnya bank tidak mengenal istilah pinjam nama, artinya perjanjian pinjam nama untuk kredit di bank hanya diketahui oleh pihak yang meminjamkan namanya (selanjutnya pihak kedua) dan pihak yang meminjam nama (selanjutnya pihak ketiga). Faktanya kasus pinjam nama untuk pengajuan kredit banyak terjadi di masyarakat, sedangkan pihak bank tidak pernah tahu masalah seperti ini. yang diketahui oleh bank hanya pihak yang mengajukan kredit kepada bank saat itu juga. Pada umumnya perjanjian antara pihak kedua dan pihak ketiga dibuat secara tidak tertulis hanya sebatas lisan yang hanya berlandaskan rasa

I am Sorry ■■■

³ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, PT. Alumni. 2009, hlm. 47.

kepercayaan antara kedua belah pihak, dan nantinya yang membayar cicilan kepada bank adalah pihak kedua.⁴

Pada dasarnya, perjanjian pinjam nama ini hanya diketahui oleh para pihak dan dilakukan secara diam-diam dan sengaja di sembunyikan. Dapat dikatakan bahwa di antara para pihak telah melakukan perjanjian secara diam-diam dan secara sadar melakukan suatu tindakan hukum yang menyimpang dari apa yang seharusnya terjadi.⁵ Perjanjian pinjam nama ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1873 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri yang bertentangan dengan akta asli hanya memberikan bukti di antara pihak, para ahli waris atau penerima hak, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik.”

Perjanjian tidak tertulis antara debitur dengan pihak ketiga yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan kekeluargaan yang mengakibatkan nama pihak kedua menjadi debitur bank di bank, tetapi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian antara debitur dengan pihak ketiga yaitu ditanggung oleh pihak ketiga. Meskipun demikian pihak bank tidak peduli dengan siapa mereka mengikat perjanjian selama syarat perjanjiannya terpenuhi. Oleh karena itu dimungkinkan adanya kerugian yang akan diterima oleh debitur apabila pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajiban atau prestasinya yang telah disepakati antara debitur dengan pihak ketiga. Maka untuk itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi

I am Sorry ■■■

⁴ Wawancara dengan Wakil pimpinan cabang BRI Indramayu, 3 September 2018.

⁵ Wibowo T. Tunardy, melalui <

peminjam nama agar peminjam nama tidak mengalami kerugian baik materil maupun imateril.

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pinjam nama terkait dengan pihak ketiga yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengkaji lebih lanjut mengenai perjanjian pinjam nama. Permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perjanjian pinjam nama ini tentunya akan berdampak negatif bagi peminjam nama manakala pihak ketiga tidak mampu memenuhi perjanjian kredit yang dilakukannya terhadap debitur yang mana namanya dipinjamkan untuk memperlancar jalannya kredit bank.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah dalam penulisan skripsi dengan judul:

“AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN PINJAM NAMA DALAM KREDIT PERBANKAN DIHUBUNGGAN D_ENGAN PASAL 1873 KUHPERDATA”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas perlu diberikan identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat Hukum Dari Perjanjian Pinjam Nama Dalam Kredit Perbankan Dihubungkan Dengan Pasal I873 KUH Perdata?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peminjam nama dalam kredit perbankan dihubungkan dengan Pasal 1873 KUH Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari adanya perjanjian pinjam nama dalam kredit perbankan dihubungkan dengan Pasal 1873 KUH Perdata.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada peminjam nama dalam kredit perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Bank, teliti dan berhati-hati dalam menerima pengajuan kredit dari calon debitur. Selain itu, dapat menjadi masukan bagi Para calon debitur di Indonesia untuk bertindak sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan dan diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur yang di junjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai kebenaran (kenyataan), nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius.

Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan umat manusia dengan rasa nasionalisme. Pembangunan di segala bidang selalu mendasar pada nilai-nilai Pancasila.⁶ Pancasila sebagai norma fundamental sehingga Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau ide. Sebagai cita-cita, semestinya kalau ia selalu di usahakan untuk dicapai oleh tiap-tiap manusia Indonesia sehingga cita-cita itu bisa terwujud menjadi suatu kenyataan.⁷

Tujuan nasional, dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan

I am Sorry

⁶Sumady, *Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Nasional*, melalui <http://perjanjian.nama.prg/wiki/pancasila>, data diunduh pada 17 Januari 2018 jam 19.30

⁷ Draji Darmodiharjo, J.W, *Sulandra, Santirji Pancasila, Penerbit Usaha Nasional*, Surabaya, 1984, hlm. 16.

sosial”’. Dapat disimpulkan bahwa Tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia.

Bank bukan suatu badan usaha biasa tetapi, suatu badan usaha yang merupakan bagian dari sistem moneter nasional dan sistem pembayaran nasional bahkan internasional. Oleh karena itu, berbeda dengan industri-industri yang lain.⁸

Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Keuntungan pemerintah dengan penyebaran pemberian kredit adalah penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank, membuka kesempatan kerja dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru, meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya di impor, meningkatkan devisa negara apabila kredit yang di biyai digunakan untuk keperluan ekspor.

Fungsi kredit secara luas adalah untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, untuk meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, mengaktifkan dan meningkatkan faedah-faedah atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada, sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

I am Sorry ■■■

⁸ Kusumaningtuti SS. *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm. 5.

nasional, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Fungsi kredit sebagai alat stabilitas ekonomi adalah kredit yang disalurkan oleh perbankan harus diarahkan kepada sektor-sektor produktif yang berpengaruh bagi hajat hidup orang banyak. Selain itu kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, meningkatkan kegairahan ekspor yang menunjang perolehan devisa bagi negara.⁹ Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Dalam perjanjian kredit, kedua belah pihak antara nasabah debitur dengan pihak bank atau kreditur harus memiliki itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad

I am Sorry ■■■

⁹ Johannes Ibrahim. *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Posesif*. CV. Utama. Bandung, 2004, hlm. 93-95.

baik. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda atau dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Unsur dari perjanjian antara lain hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Dengan demikian perjanjian adalah hubungan hukum *rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya.¹⁰

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan rumusan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Projodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹¹ Hukum perjanjian dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.¹²

I am Sorry ■■■

¹⁰ *Ibid*, hlm. 196.

¹¹ *Op. Cit*, Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai...*, hlm. 107.

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 2.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian secara khusus baik oleh bank selaku kreditur atau nasabah debitur dikarenakan perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak. Setiap bank telah menyediakan blanko atau formulir perjanjian kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (*standaardform*). Blanko perjanjian kredit ini diserahkan kepada pihak nasabah debitur untuk disetujui dan tanpa memberikan kebebasan sama sekali untuk melakukan negosiasi atau syarat-syarat yang disodorkannya. Perjanjian demikian dikenal dengan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi. Sebelum perjanjian dibuat, pemberi pinjaman harus memberikan keterangan tertentu kepada peminjam dengan cara yang ditetapkan.¹³

Dalam praktik, perjanjian perkreditan antara debitur dengan kreditur tidak semulus dan sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam teori atau yang diatur dalam Perundang-undangan. Dengan ini telah ditemukan beberapa persoalan yang terjadi bahwa pihak debitur bukanlah debitur yang sebenarnya, akibat adanya perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga sebelum terjadinya proses pengajuan permohonan kredit kepada bank. Hal ini menyangkut peran bank dalam menentukan debitur yang layak diberikan pinjaman seharusnya Bank dapat mengetahui betul siapa yang akan menjadi debiturnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan analisa kredit terlebih dahulu.

I am Sorry ■■■

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung, 1980. hlm. 303.

Perjanjian pinjam nama atau biasa disebut *nominee agreement* lebih dikenal didunia bisnis, perjanjian pinjam nama ini biasa dilakukan dalam hal kepemilikan saham. Perjanjian pinjam nama terkait dengan macetnya kredit terhadap Bank (*wanprestasi*) apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 1337 Ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa :

“suatu sebab yang terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Dapat dilihat bahwa perjanjian pinjam nama ini telah melanggar ketentuan yang ada dalam KUH Perdata mengenai perjanjian, dengan melanggar kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban hal ini dapat disimpulkan dari tidak tercapainya asas itikad baik dari nasabah debitur dalam mengajukan kredit perbankan. Tidak tercapainya asas itikad baik ini disebabkan karena adanya unsur penipuan oleh nasabah debitur untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian pinjam nama. Hukum tidak pernah melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁴

Perjanjian pinjam nama dalam kasus pembayaran cicilan angsuran (*wanprestasi*) dilakukan oleh nasabah debitur dengan pihak yang meminjam nama. Perjanjian tersebut terkait dengan Pasal 1315 KUH Perdata, yang menyebutkan

I am Sorry ■■■

¹⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjadja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 47.

bahwa: “pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Maksud dari isi Pasal 1315 KUH Perdata di atas adalah bahwa nasabah debitur dalam mengikatkan diri dengan pihak bank melalui perjanjian kredit, adalah untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain meskipun telah ada perjanjian pinjam nama sebelum perjanjian kredit dilaksanakan.

Kemudian Perjanjian pinjam nama ini terkait pula dengan Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa :

“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam 1317”.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah pihak bank (kreditur). Dengan adanya perjanjian pinjam nama di antara nasabah debitur dengan pihak lain, tidak membawa akibat bagi pihak kreditur untuk tunduk pada perjanjian simulasi tersebut. Di dalam Pasal 1873 KUH Perdata dinyatakan bahwa :

“persetujuan-persetujuan lebih lanjut, yang dibuat dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli, hanya memberikan bukti di antara pihak yang turut Sena. dan para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, tetapi tidak dapat berlaku terhadap orang-orang pihak ketiga.”

Berdasarkan isi dari Pasal tersebut di atas maka menurut Imam Sudiyat *simulatio an sich* tidak terlarang meskipun *simulatio* itu sering kali dilakukan untuk

menyembunyikan suatu perjanjian. yang terlarang.¹⁵ Perjanjian pinjam nama mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan suatu hak dan kewajibannya, dengan kata lain perjanjian ini menimbulkan perikatan di antara kedua belah pihak tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Lahirnya perikatan dari suatu perjanjian. dikehendaki oleh para pihak secara sukarela sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari padanya adalah dikehendaki yang secara sengaja ditimbulkan oleh kedua belah pihak.¹⁶

Perjanjian pinjam nama untuk melaksanakan pengajuan kredit terhadap bank ini memberikan efek negatif baik bagi kekuatan pertanggungjawaban debitur. Hal ini akan berpengaruh buruk bagi bank pada proses perkreditan yang sedang berjalan jikalau dalam pelaksanaan perjanjian pinjam nama ini terdapat masalah dalam hal pembayaran kredit. Persoalan ini sesuai dengan yang diungkapkan sebelumnya bahwa “Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang sering kali menjadi penyebab bangkrutnya sebuah bank”.¹⁷

Menurut **Subekti**, secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan

Tam Sony

¹⁵ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 46.

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2005. hlm. 6.

¹⁷ Jonker Sihombing. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*, PT. Alumni. 2009. hlm . 47.

sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan.¹⁸

Kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku yang merupakan bahasan dari makalah ini dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan dewasa ini, terlebih dalam dunia bisnis yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian. Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan yang sekaligus menjadi permasalahan dalam makalah ini bahwa apakah perjanjian baku tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian khusus kaitannya serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, atau dengan kata lain apakah perjanjian baku (standard contract) bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan menggunakan KUH Perdata Pasal 1873 yang terkait dengan kredit macet dengan prinsip kehati-hatian Serta hukum perikatan sebagai acuan memandang permasalahan. Kasus Perjanjian Pinjam Nama dalam Pengajuan Kredit Bank akan ditinjau pula apakah kasus tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan KUH Perdata atau tidak.

I am Sorry ■■■

¹⁸ Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, Cetakan ke-16.

F. Langkah-langkah Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai cara/metode yang dapat dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁹ Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu pendekatan yang akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan perjanjian pinjam nama untuk melaksanakan pengajuan kredit Bank. Menurut **Soerjono Soekanto**, suatu penelitian normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

I am Sorry ■■■

¹⁹ Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

2. Tahap Penelitian

Tahap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian yang bersifat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan, meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur.
 - e) Peraturan Bank Indonesia Nomor II/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.²⁰ Peneliti dalam hal ini akan meneliti buku-buku ilmiah yang ditulis oleh Para Ahli yang pembahasannya di dalamnya terkait dengan masalah yang akan diteliti, antara lain : buku mengenai hukum perikatan dan hukum perjanjian, dan beberapa literatur lainnya yang menunjang penelitian ini.

I am Sorry ■■■

²⁰ Soeriono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007. hlm. 29.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain biografi, indeks kumulatif majalah, jurnal, koran, kamus hukum, internet, kliping, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan

Peneliti lapangan dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer sebagai penunjang data-data sekunder sehingga dapat diperoleh data-data terkait dengan akibat praktik perjanjian pinjam nama untuk melaksanakan pengajuan kredit bank.

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, Studi literatur atau dokumen-dokumen kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum sekunder.

2) Wawancara

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber yang terkait dengan kasus perjanjian pinjam nama untuk mengajukan kredit. Wawancara akan dilakukan dengan proses tanya jawab untuk memperoleh data-data yang dapat menunjang data-data sekunder.

d. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif didasarkan pada asas-asas hukum Serta norma-norma hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif Norma yang di analisis adalah perjanjian kredit yang terdapat di dalam peraturan-peraturan yang berlaku Data kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. dan juga perilaku yang nyata, yang di amati dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh.

e. Lokasi Penelitian

- 1) Perpustakaan Fakultas Syariah & Hukum
- 2) Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Kantor Cabang Indramayu, Jl. D.I. Pandjaitan Nomor 227/C, Indramayu.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG